



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1210 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

TUNJANGAN HARI RAYA (THR) IDUL FITRI 1444 HIJRIAH
BAGI PEGAWAI NON PNS TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023;
 - b. bahwa dalam rangka memperingati Hari keagamaan/Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Non PNS Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2023, maka dipandang perlu menetapkan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1444 Hijriah Pegawai Non PNS Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf di atas, perlu diterbitkan, dan diatur dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA (THR) IDUL FITRI 1444 HIJRIAH BAGI PEGAWAI NON PNS TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023
- KESATU : Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1444 Hijriah bagi Pegawai Non PNS Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Rektorat/Universitas Mulawarman Tahun 2023, Sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)/Per Orang, Untuk.
- KEDUA : Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1444 Hijriah bagi Pegawai Non PNS Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Fakultas/Unit Universitas Mulawarman Tahun 2023, Sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)/Per Orang, dengan rincian;
- a. Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) Dana PNBP Fakultas/Unit.
 - b. Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) di tanggung Dana PNBP Universitas Mulawarman.

- KEDUA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, pada anggaran PNPB Fakultas/Unit di lingkungan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dilaksanakan paling lambat H. Min 10 sebelum Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1148/UN17/HK.02.03/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1444 Hijriah Pegawai Non PNS Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 April 2023



REKTOR H. Abdunnur, M.Si., IPU
NIP. 196703081992031001